



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.C/2024/PN SIK

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAMSUAR DT. RAJO PANGHULU;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun / 15 Juli 1953;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Manaf RT 01 RW 02 Kelurahan IX
Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H. dan Jeski Syaputra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kotobaru, yang beralamat di Jalan Zahlul St. Kabasaran RT 002 RW 001 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok dengan nomor register 46/SK/Pid/2024/PN SIK tanggal 12 Desember 2024;

- **Susunan Persidangan** :.....

- Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.....selaku Hakim Tunggal;
- Lizawati, A.Md., S.H.....selaku Panitera Pengganti;
- Al Firdaus, S.H./
PENYIDIK PEMBANTU.....selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Solok Kota tertanggal 9 Desember 2024 No. Pol : BP/11/1.2/XII/2024/Reskim, yang diajukan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah di sumpah yaitu :

1. Edison, M.Kom., memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa sekira bulan April 2024 bertempat di Nampa Sawah Piai Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Terdakwa mengolah sawah milik saksi tanpa seizin dari saksi yang mana sebelumnya sawah tersebut saksi dan keluarga saksilah yang telah mengolahnya secara turun temurun;
- Bahwa keluarga saksi sudah mengolah sawah tersebut sejak tahun 1942 tanpa ada seorang pun yang menganggunya;
- Bahwa saat keluarga saksi menguasai sawah tersebut diolah oleh Nurbaiti lalu Rio Mardanus dan saksi Joessi Kusmira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sawah tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar penguasaan sawah tersebut oleh saksi karena berdasarkan surat Pagang Gadai sawah antara kakek saksi yang bernama Tumbok Dt. Palumai Sati dengan Genggang Pakiah Marajo pada tahun 1942 lalu terdapat surat sporadik penguasaan sebidang tanah atas nama Edison dkk tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan jika Terdakwa telah menginformasikan ke saksi ketika akan mengambil alih sawah tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Febrini, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa sekira bulan April 2024 bertempat di Nampa Sawah Piai Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Terdakwa mengolah sawah milik keluarga saksi tanpa seizin dari keluarga saksi yang mana sebelumnya sawah tersebut saksi dan keluarga saksilah yang telah mengolahnya secara turun temurun, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saudara saksi yaitu saksi Edison, M.Kom. ke pihak Kepolisian;
- Bahwa keluarga saksi sudah mengolah sawah tersebut sejak tahun 1942 tanpa ada seorang pun yang menganggunya;

Hal. 2 dari 9 hal, Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keluarga saksi menguasai sawah tersebut diolah oleh Nurbaiti lalu Rio Mardanus dan saksi Joessi Kusmira;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sawah tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa dasar penguasaan sawah tersebut oleh saksi karena berdasarkan surat Pagang Gadai sawah antara kakek saksi yang bernama Tumbok Dt. Palumai Sati dengan Genggang Pakiah Marajo pada tahun 1942 lalu terdapat surat sporadik penguasaan sebidang tanah atas nama Edison dkk tanggal 25 Mei 2021;
 - Bahwa karena perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Asril Dt. Pono Batuah, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi merupakan batas sepadan tanah saksi Edison, M.Kom. dan saksi ada menandatangani surat batas sepadan sporadik tanah tersebut pada tanggal 21 Mei 2021 yang mana tanah tersebut merupakan milik Almarhumah Asma orang tua dari saksi Edison, M.Kom.;
 - Bahwa tanah saksi yang berbatas sepadan dengan tanah saksi Edison, M.Kom. telah saksi jual kepada saksi Joessi Kusmira;
 - Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) rangkap sporadik surat penguasaan bidang tanah atas nama Edison dkk tahun 2021 yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. David Albertus Dt. Tanyaru, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Edison, M.Kom. karena sama-sama bersuku Chaniago Tabu;
 - Bahwa kaum saksi yaitu kaum Dt. Tanyaru mempunyai sawah yang berbatas sepadan dengan objek perkara yang disengketakan oleh Terdakwa dan saksi Edison, M.Kom.;
 - Bahwa tanah saksi Asril Dt. Pono Batuah juga berbatas sepadan dengan objek perkara yang disengketakan oleh Terdakwa dan saksi Edison, M.Kom. dan telah dijual kepada saksi Joessi Kusmira;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik objek perkara yang disengketakan oleh Terdakwa dan saksi Edison, M.Kom.;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 3 dari 9 hal, Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- 5. Syafruddin Dt. Kuruh, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi selaku dubalang adat serta salah satu Ninik Mamak IV Jinih Suku Chaniago Tabu bertandatangan dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama kaum dari saksi Edison, M.Kom., yang mana surat tersebut menjelaskan objek tanah tersebut merupakan milik kaum saksi Edison, M.Kom.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Terdakwa menguasai objek perkara tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) rangkap sporadik surat penguasaan bidang tanah atas nama Edison dkk tahun 2021 yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- 6. Joessi Kusmira, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi pernah mengolah sawah milik saksi Edison, M.Kom. yang terletak di Nampa Sawah Piai Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sekira 2,5 (dua setengah tahun) tahun;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengolah sawah tersebut adalah saksi Febrini dan hasil dari sawah tersebut setelah panen saksi serahkan kepada saksi Febrini;
 - Bahwa yang mengolah sawah tersebut sebelum saksi adalah Rio Mardanus;
 - Bahwa saat sekarang Terdakwa yang menguasai dan mengolah sawah tersebut dengan cara sekira bulan April 2024 pada saat saksi masih mengolah sawah tersebut datanglah Terdakwa mengatakan kepada saksi jika sawah tersebut merupakan milik Terdakwa dan hasil sawah tersebut jangan diserahkan kepada saksi Febrini, mendengar hal tersebut saksi percaya dan menyerahkan hasil panen kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Edison, M.Kom. memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- 7. Munar, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Terdakwa memiliki setumpak sawah yang terletak di Nampa Sawah Piai Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa yang mengolah sawah tersebut setahu saksi adalah Terdakwa;

Hal. 4 dari 9 hal, Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Edison, M.Kom. dapat menguasai dan menggarap sawah tersebut karena sawah tersebut diserahkan kepada kakek Terdakwa yaitu Almarhum Hamza Dt. Rajo Taduang kepada Almarhumah Asma yang merupakan orang tua saksi Edison, M.Kom.;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi bekerja di dekat sawah tersebut dan diceritakan oleh Almarhum Hamza Dt. Rajo Taduang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Almarhum Hamza Dt. Rajo Taduang ada meninggalkan surat pada saat memberikan sawah tersebut kepada Almarhumah Asma;
- Bahwa Terdakwa mengambil kembali sawah yang telah diserahkan kepada Almarhumah Asma setelah Almarhumah Asma meninggal dunia sekira 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik/ Kuasa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap sporadik surat penguasaan bidang tanah atas nama Edison dkk tahun 2021;
 2. 2 (dua) lembar surat pagang gadai antara Toembok gelar Dt. Paloemai Sati dengan Genggang gelar Pakiah Marajo tahun 1942;
 3. 1 (satu) rangkap surat Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 September 2024;
- Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;
- Keterangan Terdakwa Syamsuar Dt. Rajo Panghulu yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ada menguasai, mengolah dan menggarap sawah yang berada di Nampa Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang sebelumnya dikuasai oleh Almarhumah Asma yang merupakan orang tua saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini;
- Bahwa Terdakwa mulai menguasai, mengolah dan menggarap sawah tersebut sekira bulan April 2024 karena pada tahun 1966 Terdakwa yang mengolah sawah tersebut disuruh oleh kakek Terdakwa yang bernama Almarhum Hamzah Dt. Rajo Taduang;
- Bahwa dasar pengolahan sawah tersebut oleh Terdakwa karena sawah tersebut merupakan sawah pusako tinggi kaum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat yang menyatakan sawah tersebut milik kaum Terdakwa;

Hal. 5 dari 9 hal, Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat jika sawah tersebut dipinjamkan kepada Almarhumah Asma yang merupakan orang tua saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini;
- Bahwa Terdakwa ada menginformasikan kepada saksi Edison, M.Kom. sebelum mengambil sawah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sawah tersebut adalah untuk mengambil hak Terdakwa kembali karena sebelumnya sawah tersebut dipinjamkan kepada Almarhumah Asma dan setelah Almarhumah Asma meninggal dunia maka sawah tersebut Terdakwa ambil kembali karena sebelumnya Terdakwa mendengar perkataan dari Almarhum Hamzah Dt. Rajo Taduang jika sawah tersebut diberikan kepada anak Almarhum Hamzah Dt. Rajo Taduang yaitu Almarhumah Asma dan apabila Almarhumah Asma meninggal dunia maka Terdakwa disuruh mengambil sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenali barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pagang gadai antara Toembok gelar Dt. Paloemai Sati dengan Genggang gelar Pakiah Marajo tahun 1942 yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Slk, sesuai dengan salinan (bukti T.1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Ranji Suku Caniago Koto Darek Nagari Solok (bukti T.2);
3. Bukti T.3 tidak jadi diajukan;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pinjam Meminjam (bukti T.4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Permohonan Pemberhentian Penerbitan Sertifikat Hak Milik (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan sesuai dengan aslinya disertai lampiran yang berupa Fotokopi dari Fotokopi KTP, print out foto, Fotokopi dari Fotokopi Ranji, Fotokopi dari Fotokopi Surat keluaran Lurah Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Luas Tanah, Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai dan Hakim menjelaskan mengenai Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang didakwakan kepada Terdakwa beserta ancaman pidananya;

Hal. 6 dari 9 hal, Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dengan demikian pemeriksaan dinyatakan di tutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, serta catatan penyidik;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dan bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum :

1. Bahwa sekira bulan April 2024 bertempat di Nampa Sawah Piai Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Terdakwa mengolah sawah milik keluarga saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini tanpa seizin dari keluarga saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini yang mana sebelumnya sawah tersebut diolah secara turun temurun oleh keluarga saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi Edison, M.Kom. ke pihak Kepolisian;
2. Bahwa dasar penguasaan sawah tersebut oleh keluarga saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini karena berdasarkan surat Pagang Gadai sawah antara kakek saksi Edison, M.Kom dan saksi Febrini yang bernama Tumbok Dt. Palumai Sati dengan Genggang Pakiah Marajo pada tahun 1942 lalu terdapat surat sporadik penguasaan sebidang tanah atas nama Edison dkk tanggal 25 Mei 2021 sedangkan dasar pengolahan sawah tersebut oleh Terdakwa karena sawah tersebut merupakan sawah pusako tinggi kaum Terdakwa dan tujuan Terdakwa menguasai sawah tersebut adalah untuk mengambil hak Terdakwa kembali karena sebelumnya sawah tersebut dipinjamkan kepada Almarhumah Asma yang merupakan orang tua saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka untuk menentukan apakah Terdakwa yang telah menggarap sawah yang diakui sebagai

Hal. 7 dari 9 hal, Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik keluarga saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini, dapat dikatakan melawan hukum atau tidak dalam perkara *a quo* yang merupakan Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak maka terlebih dahulu harus ditentukan siapa yang memiliki hak atas tanah yang menjadi objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui baik saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini maupun Terdakwa sama-sama menyatakan memiliki hak atas sawah yang menjadi objek perkara tersebut, saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini menyatakan memiliki hak atas sawah tersebut berdasarkan surat Pagang Gadai sawah antara kakek saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini yang bernama Tumbok Dt. Palumai Sati dengan Genggang Pakiah Marajo pada tahun 1942 lalu terdapat surat sporadik penguasaan sebidang tanah atas nama Edison dkk tanggal 25 Mei 2021 sedangkan dasar pengolahan sawah tersebut oleh Terdakwa karena sawah tersebut merupakan sawah pusako tinggi kaum Terdakwa dan tujuan Terdakwa menguasai sawah tersebut adalah untuk mengambil hak Terdakwa kembali karena sebelumnya sawah tersebut dipinjamkan kepada Almarhumah Asma yang merupakan orang tua saksi Edison, M.Kom. dan saksi Febrini, Hakim menilai terhadap sawah yang sekarang menjadi objek perkara dalam perkara ini masih terdapat sengketa/permasalahan mengenai orang yang berhak ataupun kuasa yang sah atas sawah tersebut, sehingga perbuatan menguasai dan mengolah sawah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah persoalan yang berada dalam ranah hukum pidana melainkan persoalan yang berada dalam ranah hukum perdata karena masih adanya sengketa diantara beberapa pihak mengenai siapa yang berhak atas sawah tersebut dan belum terdapat alas hak yang diakui negara atas sawah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa meskipun terbukti, namun bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*Onslag van recht vervolging*);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdapat cukup alasan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa karena hal itu pula sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka sudah seharusnya hak-hak Terdakwa dipulihkan dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap sporadik surat penguasaan bidang tanah atas nama Edison dkk tahun 2021, 2 (dua) lembar surat pagang gadai antara Toembok gelar Dt. Paloemai Sati dengan Genggang gelar Pakiah Marajo tahun 1942, 1 (satu) rangkap surat Kementrian Pendidikan,

Hal. 8 dari 9 hal, Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 September 2024 yang telah disita dari saksi Edison, M.Kom., maka dikembalikan kepada saksi Edison, M.Kom.;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan dilepaskannya Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuar Dt. Rajo Panghulu** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap sporadik surat penguasaan bidang tanah atas nama Edison dkk tahun 2021;
 - 2) 2 (dua) lembar surat pagang gadai antara Toembok gelar Dt. Paloemai Sati dengan Genggang gelar Pakiah Marajo tahun 1942;
 - 3) 1 (satu) rangkap surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 September 2024;

Dikembalikan kepada saksi Edison, M.Kom.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Solok dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lizawati, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Briпка Al Firdaus, S.H. selaku Penyidik Pembantu pada Polres Solok Kota dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lizawati, A.Md., S.H.
M.Kn.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H.,

Hal. 9 dari 9 hal, Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)